



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka mengurangi permasalahan anak di Daerah Istimewa Yogyakarta maka Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan perlindungan, pemenuhan, penghormatan, dan pemajuan hak anak;
- c. bahwa peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan anak di Daerah Istimewa Yogyakarta belum mengatur secara menyeluruh untuk dapat memberikan pemenuhan hak anak;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu mengatur penyelenggaraan perlindungan anak;



- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelindungan Anak;

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PELINDUNGAN ANAK.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Pelindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Penyelenggaraan Pelindungan Anak adalah segala proses dan cara untuk melindungi Anak.
4. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
5. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pelindungan Anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pelindungan Anak menganut prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi:

- a. nondiskriminasi;



- b. kepentingan yang terbaik bagi Anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat Anak.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk:

- a. mewujudkan pemenuhan hak dan kedudukan Anak;
- b. memberikan jaminan bagi Anak agar terpenuhi hak dan kedudukannya;
- c. memperkuat peran Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- d. meningkatkan kapasitas orang tua, keluarga, dan masyarakat.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- b. kewajiban dan tanggung jawab;
- c. hak dan kewajiban Anak;
- d. penyelenggaraan perlindungan;
- e. pengelolaan data dan informasi;
- f. peran serta masyarakat;
- g. penghargaan;
- h. pembinaan dan pengawasan; dan
- i. pendanaan.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 6

Pemerintah Daerah dalam Pelindungan Anak mempunyai tugas dan wewenang:

- a. koordinasi, kerja sama, dan fasilitasi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif guna mencapai pemenuhan Hak Anak;



- b. pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. menyediakan data dan informasi; dan
- d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

BAB III KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Pemerintah Daerah

Pasal 7

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan jaminan terhadap:

- a. pemenuhan Hak Anak; dan
- b. perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak.

Pasal 8

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum, serta kondisi fisik dan/atau mental.

Pasal 9

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelindungan Anak.

Bagian Kedua Orang Tua dan Keluarga

Pasal 10

Orang tua dan keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap pemenuhan Hak Anak.



Pasal 11

Kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan keluarga terhadap Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, meliputi:

- a. memberikan nafkah sesuai kebutuhan Anak;
- b. menjaga kesehatan janin;
- c. mengasuh, mendidik, memelihara, dan melindungi Anak;
- d. mengurus akta kelahiran dan kartu identitas Anak sejak Anak dilahirkan;
- e. memberikan air susu ibu eksklusif sampai umur anak 6 (enam) bulan;
- f. memberikan pendidikan agama, karakter, dan penanaman nilai budi pekerti;
- g. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat;
- h. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;
- i. memberikan perlindungan dari segala bentuk tindak kekerasan;
- j. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya, dan/atau olahraga; dan
- k. mencegah upaya mempekerjakan Anak.

Pasal 12

Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Masyarakat

Pasal 13

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap pemenuhan Hak Anak, antara lain:



- a. menciptakan lingkungan yang aman dan ramah terhadap Anak;
- b. memberikan informasi dan/atau melaporkan apabila ada tindakan kekerasan, penelantaran, mempekerjakan Anak, dan/atau perlakuan yang salah terhadap Anak;
- c. memberikan perlindungan bagi Anak sebagai pelaku, korban, dan/atau saksi dalam hukum;
- d. memberikan pertolongan apabila terjadi keadaan darurat; dan
- e. memberikan advokasi terhadap korban, pelaku, saksi, dan/atau masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran Anak.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Bagian Kesatu

Hak Anak

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

Hak Anak dibagi dalam beberapa bagian, meliputi:

- a. Hak Anak secara umum;
- b. Hak Anak penyandang disabilitas; dan
- c. Hak Anak dalam keadaan khusus.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pelindungan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan Hak Anak di Daerah.
- (2) Pemberian jaminan terhadap pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dengan menyediakan:
 - a. sarana;



- b. prasarana; dan
 - c. sumber daya manusia,
- yang memadai.

Paragraf 2

Hak Anak Secara Umum

Pasal 16

Hak Anak secara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi bidang:

- a. agama atau kepercayaan;
- b. kesehatan;
- c. pendidikan;
- d. sosial; dan
- e. pengasuhan alternatif.

Pasal 17

Hak Anak dalam bidang agama atau kepercayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi pemberian jaminan dari Pemerintah Daerah terhadap perlindungan terhadap setiap Anak untuk beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dianut.

Pasal 18

- (1) Hak Anak dalam bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi pemberian jaminan dari Pemerintah Daerah terhadap pemenuhan fasilitas dan upaya kesehatan secara komprehensif bagi Anak.
- (2) Pemerintah Daerah, orang tua, dan keluarga dalam upaya pemenuhan hak kesehatan Anak berkewajiban melindungi Anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang Anak.

Pasal 19

Hak Anak dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c meliputi pemberian jaminan dari



Pemerintah Daerah terhadap pemenuhan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

Pasal 20

Hak Anak dalam bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d meliputi pemberian jaminan dari Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan pemeliharaan, perawatan dan rehabilitasi sosial terhadap Anak.

Pasal 21

Hak Anak dalam bidang pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e meliputi pemberian jaminan dari Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan pengasuhan alternatif berbasis keluarga dan rumah pengasuhan.

Paragraf 3

Anak Penyandang Disabilitas

Pasal 22

Anak penyandang disabilitas mempunyai hak untuk memperoleh perlakuan yang sama dengan Anak secara umum dalam mengembangkan potensi sesuai harkat dan martabatnya.

Pasal 23

Pemerintah Daerah memberikan jaminan terhadap Anak penyandang disabilitas untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif.

Paragraf 4

Anak dalam Kondisi Khusus

Pasal 24

(1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan Pelindungan terhadap Anak dalam kondisi khusus.



- (2) Anak dalam kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi:
- a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi;
 - d. Anak yang dieksploitasi secara seksual;
 - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. Anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. Anak dengan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome*;
 - h. Anak korban penculikan dan/atau perdagangan;
 - i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. Anak korban kejahatan seksual;
 - k. Anak korban jaringan terorisme; dan
 - l. Anak dengan perilaku sosial menyimpang.

Pasal 25

Pemerintah Daerah memberikan jaminan perlindungan terhadap Anak dalam kondisi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) melalui:

- a. penanganan secara cepat dan tepat;
- b. pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, *psikis*, dan sosial;
- c. pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- d. pendampingan *psikososial* pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- e. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan; dan/atau
- f. penyediaan sarana rumah lindung.

Bagian Kedua

Kewajiban Anak

Pasal 26

Setiap Anak berkewajiban untuk:

- a. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;



- b. menghormati orang tua, wali, dan guru;
- c. mencintai keluarga dan masyarakat;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya;
- e. menghormati pelaksanaan ibadah agama dan kepercayaan yang berbeda; dan
- f. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB V

PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN

Bagian Kesatu Pelindungan

Anak dalam Bidang Agama

Pasal 27

Pelindungan Anak dalam beribadah sesuai dengan ajaran agama atau kepercayaan yang dianut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:

- a. pembinaan;
- b. pembimbingan; dan
- c. pangamalan ajaran agama.

Pasal 28

Pemerintah Daerah memberikan jaminan bagi Anak untuk tidak dipaksa mengikuti pelaksanaan salah satu ajaran agama tertentu atau kepercayaan yang tidak sesuai dengan ajaran agama atau kepercayaan yang dianut.

Pasal 29

- (1) Lembaga pendidikan, lembaga pelindungan anak, kelompok profesi, pelaku usaha, dan lembaga lainnya wajib memberikan kesempatan bagi Anak untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dianut Anak.
- (2) Lembaga pendidikan, lembaga pelindungan anak, kelompok profesi, pelaku usaha, dan lembaga lainnya yang melakukan tindakan pemaksaan terhadap Anak



sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. pencabutan izin.

Pasal 30

Anak, Orang tua, keluarga, dan/atau masyarakat dapat melaporkan pemaksaan terhadap Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 kepada OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pelindungan Anak.

Pasal 31

Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Pelindungan Anak dalam Bidang Kesehatan

Pasal 32

- (1) Upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi upaya;
 - a. promotif;
 - b. preventif;
 - c. kuratif; dan
 - d. rehabilitatif,dalam pelayanan kesehatan dasar serta pelayanan kesehatan rujukan.
- (2) Upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara gratis bagi keluarga yang tidak mampu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kesehatan secara gratis bagi keluarga yang tidak mampu



sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kegiatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a kepada masyarakat tentang hak kesehatan dasar.
- (2) Kegiatan promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. pemberian informasi dan edukasi tentang kesehatan dalam tahapan sebelum, sedang, dan setelah kehamilan;
 - b. pemberian informasi dan edukasi tentang penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya serta penularan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome*; dan/atau
 - c. pembuatan perangkat komunikasi, informasi, dan edukasi tentang hak kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kegiatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b untuk mencegah terjadinya penyakit atau gangguan kesehatan pada Anak.
- (2) Kegiatan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. pemeriksaan kesehatan secara berkala terhadap Anak sejak dalam kandungan melalui pos pelayanan terpadu, pusat kesehatan masyarakat, dan/atau kunjungan rumah;
 - b. pemberian vitamin A dan/atau yodium secara rutin melalui pos pelayanan terpadu, pusat kesehatan masyarakat, dan/atau kunjungan rumah;
 - c. pemeriksaan dan pemeliharaan kehamilan, nifas, dan menyusui secara rutin;



- d. imunisasi terhadap ibu hamil dan Anak;
- e. penyediaan sarana dan prasana kesehatan yang memadai;
- f. penyediaan tempat menyusui pada ruang publik; dan/atau
- g. penyediaan ruang terbuka hijau dan lingkungan bebas asap rokok.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c untuk merawat dan mengobati Anak yang menderita penyakit dan/atau gangguan kesehatan.
- (2) Kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. dukungan penyembuhan, perawatan, dan pendampingan *psikis* terhadap Anak yang menderita penyakit dan/atau masalah kesehatan;
 - b. pendampingan kepada orang tua dan Anak yang mengalami gangguan tumbuh kembang; dan/atau
 - c. pendampingan terhadap Anak dengan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome*.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kegiatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d untuk upaya pemulihan kesehatan bagi Anak setelah menderita penyakit dan/atau gangguan kesehatan untuk bisa kembali ke masyarakat.
- (2) Kegiatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memberikan fasilitas:
 - a. rehabilitasi fisik;
 - b. rehabilitasi mental; dan/atau
 - c. rehabilitasi sosial.



Pasal 37

- (1) Kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 36 dikoordinasi oleh OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan proses kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Pelindungan Anak dalam Bidang Pendidikan

Pasal 38

Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada Anak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan tingkat kecerdasan, minat, dan bakat.

Pasal 39

Pemerintah Daerah memberikan jaminan kepada Anak untuk memperoleh pendidikan inklusi terhadap Anak penyandang disabilitas dan Anak yang memiliki keunggulan.

Pasal 40

Pemerintah Daerah memberikan jaminan terhadap Anak yang memiliki keunggulan untuk mendapatkan kesempatan dan aksesibilitas dalam memperoleh pendidikan khusus.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah untuk memberikan bantuan dan/atau pelayanan khusus bagi Anak dari keluarga tidak mampu dan/atau Anak terlantar.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian bantuan dan/atau pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.



Pasal 42

Pemerintah Daerah memberikan jaminan dan perlindungan terhadap Anak yang berada di lingkungan sekolah dan/atau lingkungan pendidikan lainnya terhadap tindak kekerasan fisik, *psikis*, kejahatan seksual, dan/atau kejahatan lainnya.

Pasal 43

Pelindungan Anak di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 42 dikoordinasi oleh OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 44

Setiap orang berkewajiban untuk memberikan pendidikan kepada Anak mengenai penggunaan teknologi informasi yang sesuai dengan tahap perkembangan Anak.

Bagian Keempat

Pelindungan Anak dalam Bidang Sosial

Pasal 45

Pemeliharaan dan perawatan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 bertujuan untuk mengupayakan dan membantu Anak agar dapat:

- a. bebas menyatakan pendapat dan berpikir;
- b. bebas menerima informasi lisan dan/atau tertulis;
- c. bebas berserikat dan berkumpul;
- d. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan/atau berkarya; dan
- e. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan,

sesuai dengan usia, tingkat kemampuan, dan perkembangan Anak.



Pasal 46

- (1) Pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi Anak terlantar dapat dilakukan oleh lembaga pemerintah, lembaga swasta, dan/atau lembaga masyarakat.
- (2) Pemeliharaan, perawatan dan rehabilitasi Anak terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi dan diawasi oleh OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 47

- (1) Dalam hal Anak terlantar merupakan akibat dari tindakan lalai yang dilakukan oleh orang tua, lembaga yang melakukan pemeliharaan dan perawatan dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan Anak dimaksud sebagai Anak terlantar.
- (2) Ketentuan mengenai proses pengajuan penetapan Anak terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Pelindungan Anak dalam Bidang Pengasuhan Alternatif

Pasal 48

- (1) Penyelenggaraan pengasuhan alternatif berbasis keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi Anak.
- (2) Penyelenggaraan pengasuhan alternatif berbasis keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. orang tua asuh;
 - b. perwalian; dan/atau
 - c. adopsi.

Pasal 49

Pengasuhan alternatif melalui penyelenggaraan rumah pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.



Pasal 50

Pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pengasuhan Anak.

Pasal 51

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pengasuhan alternatif melibatkan lembaga pemerintah, lembaga swasta, dan/atau masyarakat.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam

Pelindungan Anak Penyandang Disabilitas

Pasal 53

Pemerintah Daerah memberikan jaminan bagi setiap Anak penyandang disabilitas dalam memperoleh kesempatan dan aksesibilitas pada bidang:

- a. agama;
- b. pendidikan;
- c. kesehatan; dan
- d. rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 54

Aksesibilitas terhadap Anak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilakukan melalui:

- a. perlakuan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan Hak Anak;
- b. pemenuhan kebutuhan khusus;



- c. perlakuan yang sama melalui cara yang berbeda dengan Anak secara umum dalam mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan/atau
- d. pendampingan sosial.

Pasal 55

Ketentuan mengenai jaminan kesempatan dan aksesibilitas bagi Anak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55 telah diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Bagian Ketujuh

Pelindungan Anak dalam Kondisi Khusus

Paragraf 1

Umum

Pasal 56

Pelindungan Anak dalam kondisi khusus di Daerah dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, lembaga, forum perlindungan Anak, dan/atau masyarakat.

Paragraf 2

Anak dalam Situasi Darurat

Pasal 57

Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

- a. Anak korban kerusuhan; dan/atau
- b. Anak korban bencana alam.

Pasal 58

(1) Pemerintah Daerah memberikan Pelindungan terhadap Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 melalui:

- a. pemenuhan kebutuhan dasar; dan



- b. pemenuhan kebutuhan khusus bagi Anak yang menyandang disabilitas dan/atau anak yang mengalami gangguan *psikososial*.
- (2) Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
- a. pangan;
 - b. sandang;
 - c. permukiman;
 - d. pendidikan; dan/atau
 - e. kesehatan.
- (3) Selain kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah memberikan Pelindungan bagi Anak dalam situasi darurat dalam:
- a. berekreasi;
 - b. persamaan perlakuan; dan/atau
 - c. jaminan keamanan.

Paragraf 3

Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Pasal 59

Pemerintah Daerah memberikan Pelindungan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, melalui:

- a. pemisahan dari orang dewasa;
- b. penyediaan fasilitas rumah lindung;
- c. pemberian bantuan hukum;
- d. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, dan/atau perlakuan lain yang tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. penghindaran dari publikasi atas identitas;
- g. pemberian pendampingan orang tua/wali dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak;
- h. pemberian pelayanan kesehatan; dan/atau
- i. pemberian pendidikan.



Paragraf 4

Anak yang Dieksploitasi Secara Ekonomi dan Anak yang Dieksploitasi Secara Seksual

Pasal 60

Pemerintah Daerah memberikan Pelindungan terhadap Anak yang dieksploitasi secara ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c dan Anak yang dieksploitasi secara seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d, melalui:

- a. sosialisasi kepada masyarakat secara luas mengenai akibat dan dampak buruk eksploitasi ekonomi dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak; dan/atau
- b. pemberian sanksi kepada pihak-pihak yang terkait dengan adanya eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual terhadap Anak.

Paragraf 5

Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Alkohol Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya

Pasal 61

Pemerintah Daerah memberikan Pelindungan terhadap Anak yang menjadi korban penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf e, melalui upaya:

- a. pengawasan;
- b. pencegahan;
- c. perawatan; dan/atau
- d. rehabilitasi.

Paragraf 6

Anak dari Pengaruh Pornografi

Pasal 62

- (1) Setiap orang wajib melindungi Anak dari pengaruh pornografi.



- (2) Setiap orang wajib mencegah akses Anak terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi.

Pasal 63

Pemerintah Daerah memberikan Pelindungan terhadap Anak yang menjadi korban pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf f, melalui:

- a. pembinaan;
- b. pendampingan; dan
- c. pemulihan,
secara sosial dan mental.

Paragraf 7

Anak dengan *Human Immunodeficiency Virus* dan
Acquired Immune Deficiency Syndrome

Pasal 64

Pemerintah Daerah memberikan Pelindungan terhadap Anak dengan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf g, melalui:

- a. pengawasan;
- b. pencegahan;
- c. pengobatan;
- d. perawatan; dan
- e. rehabilitasi.

Paragraf 8

Anak Korban Penculikan dan Perdagangan

Pasal 65

Pemerintah Daerah memberikan Pelindungan terhadap Anak korban penculikan dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf h, melalui:

- a. pengawasan;
- b. pelindungan;
- c. pencegahan;



- d. perawatan; dan
- e. rehabilitasi.

Paragraf 9

Anak Korban Kekerasan Fisik dan/atau Psikis

Pasal 66

Pemerintah Daerah memberikan Pelindungan terhadap Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf i, melalui:

- a. sosialisasi kepada masyarakat secara luas mengenai akibat dan dampak buruk atas terjadinya tindak kekerasan secara fisik dan/atau psikis terhadap Anak; dan
- b. pemberian sanksi kepada pihak-pihak yang terkait dengan adanya tindak kekerasan secara fisik dan/atau psikis terhadap Anak.

Paragraf 10

Anak Korban Kejahatan Seksual

Pasal 67

Pemerintah Daerah memberikan Pelindungan terhadap Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf j, melalui:

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan terhadap Anak dan pihak terkait;
- b. rehabilitasi sosial;
- c. pendampingan *psikososial*; dan
- d. pendampingan pada tahapan peradilan.



Paragraf 11
Anak Korban Jaringan Terorisme

Pasal 68

Pemerintah Daerah memberikan Pelindungan terhadap Anak korban jaringan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf k, melalui:

- a. edukasi jati diri tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme;
- b. konseling tentang bahaya terorisme;
- c. rehabilitasi sosial;
- d. pendampingan sosial;
- e. pelayanan medis; dan/atau
- f. pelayanan psikologis.

Paragraf 12
Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang

Pasal 69

Pemerintah Daerah memberikan Pelindungan terhadap Anak dengan perilaku sosial menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf l, melalui:

- a. bimbingan agama;
- b. bimbingan nilai sosial;
- c. konseling;
- d. pendampingan sosial; dan/atau
- e. rehabilitasi sosial.

Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelindungan terhadap Anak dalam Kondisi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 69 diatur dengan Peraturan Gubernur.



Bagian Kedelapan
Penguatan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas
Hidup Anak

Pasal 71

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Pelindungan Anak, Pemerintah Daerah melakukan upaya penguatan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelembagaan di:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. masyarakat/lembaga nonpemerintah; dan/atau
 - c. dunia usaha.
- (3) Upaya penguatan kelembagaan terhadap dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diwujudkan dengan tanggung jawab sosial perusahaan.

Pasal 72

Upaya penguatan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak ditujukan kepada aspek:

- a. sumber daya manusia; dan/atau
- b. sarana dan/atau prasarana.

BAB VI

PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah menyusun data dan informasi mengenai Pelindungan Anak.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pelaksanaan pemenuhan Hak Anak; dan
 - b. jumlah dan identitas Anak.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pelindungan Anak.



- (4) Dalam pengelolaan data dan informasi, OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melaksanakan:
 - a. penyusunan sistem data dan informasi secara sistematis;
 - b. pengkajian data dan informasi perkembangan permasalahan anak; dan
 - c. publikasi data dan informasi setiap 3 (tiga) bulan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan data dan informasi mengenai Pelindungan Anak diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 74

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dipergunakan sebagai bahan perumusan kebijakan, program, anggaran, monitoring, dan evaluasi.
- (2) Perumusan kebijakan, program, anggaran, monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Pelindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. pengumpulan dan pemetaan data Anak;
 - b. penyajian data Anak;
 - c. penetapan periodisasi rapat kerja bulanan dan tahunan;
 - d. penetapan rencana aksi daerah Pelindungan Anak;
 - e. penganalisisan atas laporan kasus terkait dengan Anak yang menjadi korban kekerasan dan menjadi pelaku perbuatan pidana; dan
 - f. monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
- (3) Ketentuan mengenai rencana aksi daerah Pelindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur dengan Peraturan Gubernur.



BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan kepada masyarakat untuk berperan dalam Pelindungan Anak.
- (2) Peran serta masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk:
 - a. memberikan informasi terkait Pelindungan Anak;
 - b. mencegah terjadinya kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran terhadap Anak; dan
 - c. melakukan pengawasan penyelenggaraan Pelindungan Anak yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau lembaga lainnya.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat, keluarga, atau orang tua yang berperan aktif dalam penyelenggaraan Pelindungan Anak.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa peningkatan sumber daya manusia dan/atau piagam penghargaan.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 77

- (1) Dalam penyelenggaraan pelindungan anak, Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan.



- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. masyarakat/lembaga nonpemerintah; dan
 - c. dunia usaha.

Pasal 78

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dilakukan dengan melakukan koordinasi dan pendampingan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dilakukan dengan memantau dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pelindungan Anak.

Pasal 79

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 78 dilakukan oleh OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pelindungan Anak.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 80

Pendanaan kegiatan penyelenggaraan Pelindungan Anak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya yang mengatur mengenai perlindungan Anak dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.



Pasal 82

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 April 2018

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 April 2018

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

GATOT SAPTADI

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR: (2,87/2018)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.

Selanjutnya sejak tahun 1990, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dengan diratifikasinya Konvensi Hak Anak tersebut, Negara berkewajiban untuk melakukan harmonisasi terhadap segala peraturan perundang-undangan terkait dengan anak guna menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Komitmen negara tersebut kemudian dikuatkan dalam amandemen ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pemerintah kemudian mengundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002



tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Undang-Undang tersebut bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak anak sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi Hak Anak.

Dalam lingkup di Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah memiliki tiga Peraturan Daerah terkait dengan Anak, yaitu Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, serta Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Ketiga peraturan tersebut lebih banyak mengatur berkaitan dengan persoalan khusus. Pelaksanaan ketiga Peraturan Daerah tersebut secara garis besar hanya mengatur bagian kecil dari konsep Pelindungan Anak di Daerah. Regulasi yang mengatur Pelindungan Anak secara menyeluruh dirasakan belum mencukupi sebagai payung hukum penyelenggaraan Pelindungan Anak di Daerah. Untuk itu perlu ditetapkan sebuah Peraturan Daerah yang mengatur secara menyeluruh (*komprehensif*) mengenai Pelindungan Anak di Daerah dalam konteks pemenuhan Hak Anak. Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan pemenuhan Hak Anak dan memberikan jaminan bagi Anak agar terpenuhi hak dan kedudukannya dalam kehidupan. Selain itu Peraturan Daerah ini juga ditujukan untuk memperkuat peran Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, dan masyarakat dalam pemenuhan Hak Anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.



Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pendapat Anak” adalah upaya untuk memberikan ruang partisipasi bagi Anak untuk menyampaikan pendapat/aspirasi sesuai dengan tahap perkembangan Anak.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemenuhan kedudukan Anak” adalah terpenuhinya kondisi Anak berdasarkan administrasi negara.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “masyarakat” dalam Peraturan Daerah ini antara lain perseorangan, lembaga pendidikan, lembaga Pelindungan Anak, kelompok profesi, pelaku usaha, dan lembaga lainnya.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.



Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “karakter” adalah kepribadian seseorang yang bersumber dari tata nilai budaya Yogyakarta.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Yang dimaksud dengan “lingkungan yang aman dan ramah terhadap Anak” adalah lingkungan yang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kabupaten/kota layak Anak, antara lain:



1. lingkungan bebas asap rokok;
2. taman bermain Anak; dan
3. kenyamanan dan keamanan bagi Anak.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “perbuatan yang mengganggu kesehatan” antara lain upaya dan perbuatan transplantasi organ tubuh yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat membahayakan nyawa Anak.

Pasal 19

Cukup jelas.



Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.



Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perangkat komunikasi” antara lain adalah layanan telepon pengaduan dan/atau pengelolaan *website*.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Kegiatan rehabilitasi dilakukan melalui koordinasi antara lembaga masyarakat dan instansi terkait.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Yang dimaksud dengan “sesuai dengan tingkat kecerdasan, minat, dan bakat” adalah sesuai dengan jenjang pendidikan Anak.



Pasal 39

Yang dimaksud dengan “keunggulan” adalah nilai lebih, keutamaan, kepandaian, dan/atau kecakapan yang dimiliki Anak.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Yang dimaksud dengan “jaminan dan perlindungan terhadap Anak yang berada di lingkungan sekolah dan/atau lingkungan pendidikan lainnya” antara lain:

1. penyusunan standar operasional dan prosedur pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap Anak termasuk mekanisme pelaporan kasus yang disampaikan oleh Anak, orang tua maupun masyarakat;
2. penyusunan dan penetapan aturan disiplin bagi guru dan tenaga kependidikan di dalam satuannya ketika melakukan pelanggaran terhadap Anak termasuk tindakan diskriminasi, penghukuman, pelecehan dan kekerasan terhadap Anak;
3. mediasi terhadap kasus kekerasan antar Anak; dan
4. penanganan dengan cepat kasus kegawatdaruratan Anak akibat tindakan pelecehan dan kekerasan.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.



Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Yang dimaksud dengan “masyarakat” antara lain tempat penitipan anak, pendidikan usia dini, sekolah asrama (*boarding school*), panti asuhan, dan rumah singgah.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.



Pasal 59

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rumah lindung” antara lain rumah aman/*shelter/semi shelter*.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kegiatan rekreasional” adalah segala aktivitas yang menyenangkan, dan mampu mengembangkan aspek fisik, pikiran, sosial dan emosional Anak.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 60

Yang dimaksud dengan “eksploitasi” adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pengisapan, dan pemerasan.

Pasal 61

Yang dimaksud dengan “narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang mengenai Narkotika.



Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Yang dimaksud dengan “perilaku sosial menyimpang” antara lain tindakan kekerasan, vandalisme, dan penyimpangan perilaku seksual.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Huruf a

Yang dimaksud dengan “aspek sumber daya manusia” antara lain bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan peningkatan manajemen.



Huruf b

Yang dimaksud dengan “aspek sarana dan/atau prasarana” adalah peralatan dan penunjang yang dibutuhkan lembaga untuk menyediakan layanan peningkatan kualitas hidup Anak.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat” antara lain dana yang berasal dari *corporate social responsibility* perusahaan yang menjalankan usaha di Daerah.



Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 2

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001